



PK/Pdt/2008

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. DWINTARA BAHAGIA, bertempat tinggal di Jalan Purwosari No. 5, kelurahan Pulau Brayan Bengkel, kecamatan Medan Timur, Kodya Medan ;
2. Ny. ROS INDRIYANI, bertempat tinggal di Jalan Purwosari No. 5, kelurahan Pulau Brayan Bengkel, kecamatan Medan Timur, Kodya Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M.D. SAKTI HASIBUAN, SH, dan kawan-kawan, para Advokat pada kantor H.M.D. SAKSI HASIBUAN, SH & Associates, berkantor di Jalan Sutomo No. 160 BB, Medan ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding ;

melawan :

H. ANWAR SOEWONDO, bertempat tinggal di Sidomulyo No. 14, lingkungan IX, Pulau Brayan Darat I, kecamatan Medan Timur, Kodya Medan ;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 3129 K/Pdt/2002 tanggal 23 November 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding,

Hal. 1 dari 20 Hal. Put. No. 183 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp 337.900.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), yang jumlah uang tersebut telah diterima oleh Tergugat dari Penggugat dan untuk penerimaan itu telah tertuang dan tertulis dalam Akta Pengakuan Utang dan kuasa nomor 19, tertanggal 07 Agustus 1997 yang dibuat di hadapan Zulfikar, SH, Notaris di Medan ;

Bahwa di dalam perjanjian tersebut telah disepakati utang tersebut akan dilunasi oleh Tergugat- Tergugat selambat-lambatnya 31 Desember 1997 ;

Bahwa selain jumlah utang tersebut dalam akta nomor 19 yang tersebut di atas, Tergugat I ada meminjam uang atau berutang dengan uang kontan yang digunakan untuk penambahan modal, penerimaannya tertulis di atas kwintansi bermaterai berjumlah Rp 257.556.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Uang sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), dengan catatan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk Proyek Prolis Kota Pinang Rantau Prapat dengan nomor 023PJ/037/1995 M dan ditambah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk membayar jasa banknya, diterima di Medan tanggal 20 Oktober 1995 ;
2. Uang sebesar Rp. 157.320.000,- (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dengan dua kwintansi bermaterai cukup tertanggal 7 Agustus 1997 dengan masing- masing bernilai Rp 45.800.000,- dan Rp 112.520.000,- yang akan dilunasi pada bulan Desember 1997 ;
3. Uang sebesar Rp 36.330.000,- (tiga puluh

Hal. 2 dari 20 Hal. Put. No. 183 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk modal kerja tertanggal 14 Maret 1998 yang akan dilunasi pada tanggal 1 Mei 1998 ;

4. Uang sebesar Rp 35.906.000,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus enam ribu rupiah) untuk tambahan modal kerja tertanggal 31 Agustus 1998 dilunasi 31 Oktober 1998 ;

Bahwa mengenai hutang atau pinjaman Tergugat- Tergugat kepada Penggugat tidak dikenakan bunga sepanjang dilunasi tepat pada waktunya ;

Bahwa walaupun telah jatuh tempo dari apa yang diperjanjikan, namun Tergugat- Tergugat tidak pernah untuk melaksanakan kewajibannya, baik utang yang disebutkan dalam akta pengakuan hutang maupun yang tidak disebutkan dalam akta, dan untuk itu Penggugat telah berkali- kali melakukan tegoran baik lisan maupun tulisan akan tetapi sampai saat ini tidak pernah diindahkan oleh Tergugat- Tergugat, hal mana telah sesuai dengan Pasal 1238 BW (KUH-Perdata) ;

Bahwa Pengakuan Hutang dan kuasa No. 19 tertanggal 07 Agustus 1997 berkepala "

Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa" yang dibuat di hadapan dan ditandatangani Zulfikar, SH, Notaris di Medan, dengan demikian akta tersebut telah memenuhi syarat yang dilindungi oleh hukum, seperti diatur dalam Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG, dan dapat dilaksanakan keputusan secara "serta merta" (*uit voerbaar bij voorraad*) ;

Bahwa sebagai jaminan hutang- hutang tersebut apabila Tergugat- Tergugat tidak melakukan pembayaran atau tidak melaksanakan kewajibannya tepat pada waktu yang telah ditentukan, oleh Tergugat- Tergugat telah menja- minkan atau mengagunkan serta memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual atau memindahtangankan dengan cara apapun yang diperbolehkan peraturan yang berlaku kepada siapapun juga, yaitu berupa ;

Hal. 3 dari 20 Hal. Put. No. 183 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebidang tanah yang luasnya lebih kurang 954 m², berikut satu bangunan rumah keadaan permanen yang berdiri di atas bidang tanah tersebut, yang terletak di dalam kotamadya Medan, Kec. Medan Timur, desa/kelurahan Pulau Brayan, lingkungan XIII setempat dikenal sebagai Jalan Purwosari No. 05, memperoleh hak atas tanah dan bangunan tersebut adalah berdasarkan Akta Pelepasan Dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi, No. 223/I/3/ML/1985, tertanggal 30 Juli 1985 yang di keluarkan Camat Medan Timur ;
- sebidang tanah yang dikuasai langsung oleh negara, yang berukuran lebih kurang 2 x 20 m² (dua kali dua puluh) terletak di dalam kotamadya Medan, Kec. Medan Timur, desa/kelurahan Pulau Brayan Bengkel, lingkungan XIII, setempat dikenal sebagai Jalan Purwosari No. 05 atau dengan arti kata yang berbatasan dengan tanah tersebut di atas yang haknya diperoleh Tergugat I berdasarkan surat pelepasan hak tanah tertanggal 5 Maret 1994 yang diperbuat dibawah tangan bermaterai cukup dan di legalisasi oleh Lurah Pulau Brayan Bengkel ;

Bahwa perbuatan Tergugat- Tergugat yang tidak membayar hutang kepada Penggugat tepat pada waktunya adalah perbuatan yang sangat merugikan Penggugat, dengan demikian jelaslah perbuatan Tergugat- Tergugat sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang mengakibatkan Penggugat dirugikan ;

Bahwa adapun alasan Penggugat menyatakan Tergugat- Tergugat telah melakukan *wanprestasi* adalah sebagai berikut:

- tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan ;
- melakukan apa yang di janjikan, tetapi tidak sebagaimana di janjikan ;

Hal. 4 dari 20 Hal. Put. No. 183 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat ;
- melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat- Tergugat telah melakukan wanprestasi Penggugat telah mengalami kerugian- kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil ;

A. Kerugian moral/immateril :

- Penggugat adalah seorang haji yang bergerak dalam usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang cukup dikenal di kalangan teman dan sejawat di mana ia tinggal maupun sejawat bisnis perkebunan, akan tetapi akhir- akhir ini Penggugat merasa malu serta tidak bonafid dalam mengelola kebun sawitnya, semuanya itu dikarenakan Penggugat tidak dapat menepati janji- janjinya kepada pihak ketiga, hal ini disebabkan Tergugat- Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, oleh karena itu sangat beralasan Tergugat- Tergugat di hukum untuk mengembalikan nama baik Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

B . Kerugian materil :

1. Kerugian pokok:

Bahwa Tergugat- Tergugat meminjam atau berhutang pada Penggugat Rp 595.456.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang seharusnya dibayar pada waktu yang tepat, akan tetapi hingga sekarang belum dibayar yang mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan sejumlah yang tersebut di atas ;

2. Kerugian ongkos- ongkos yang dikeluarkan:

Bahwa setelah Tergugat- Tergugat lalai memenuhi pembayaran hutangnya, Penggugat telah berupaya menghubungi Tergugat- Tergugat baik secara langsung maupun melalui bantuan jasa pengacara/penasehat hukum, akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh Tergugat- Tergugat, sehingga Penggugat telah banyak mengeluarkan

Hal. 5 dari 20 Hal. Put. No. 183 PK/Pdt/2008



biaya atau ongkos-ongkos yang dikeluarkan, kehilangan waktu atas pengurusan tersebut dan Penggugat telah dan akan mengeluarkan biaya yang diperhitungkan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

3. Keuntungan yang diharapkan:

- Bahwa jika Tergugat-Tergugat tepat membayar hutangnya sesuai dengan perjanjian yang ada baik di dalam akta maupun di kwitansi, Penggugat tidak mengalami kerugian, karena keterlambatan Tergugat-Tergugat untuk memenuhi kewajibannya, Penggugat akan mendapat keuntungan sebesar :

- Jumlah hutang dalam akta No. 19 Rp 337.000.000,- x 5% x 11 bulan Rp 185.350.000,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Jumlah hutang dalam kwitansi cukup dengan materai untuk modal kerja yang diterima tanggal 20 Oktober 1995 yakni: Rp 28.000.000,- x 2% x 24 bulan = Rp 13.440.000,- (tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Ditambah Rp 28.000.000,- x 5 % x 11 bulan = Rp 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah). Ditambah Rp 157.320.000,- x 5% x 11 bulan = Rp 86.526.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah). Ditambah Rp 36.330.000,- x 5% x 6 bulan = Rp 10.899.000,- (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Ditambah Rp 35.906.000,- x 5% x 1 bulan = Rp 1.795.300,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah). Dengan demikian keuntungan yang diperoleh Penggugat sebesar Rp 300.728.000,- (tiga ratus juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yakni dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat "mendepositokan" uang tersebut ke Bank ;

Bahwa untuk menjamin efektifitas gugatan Penggugat tidak hampa adanya, maka sangat beralasan apabila Pengadilan Negeri Medan terlebih dahulu meletakkan "sita jaminan" terhadap :

- sebidang tanah yang luasnya lebih kurang 954 m², (sembilan ratus lima puluh empat meter persegi), serta satu unit bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah tersebut, yang dikenal dengan Jalan Purwosari No. 05, kelurahan Pulau Brayan Bengkel, kecamatan Medan Timur, Kodya Medan ;
- sebidang tanah berukuran 2 x 20 m², (dua kali dua puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Purwosari No. 05, kelurahan Pulau Brayan Bengkel, kecamatan Medan Timur, Kodya Medan, atau dengan kata lain terletak berbatasan dengan tanah Tergugat- Tergugat tersebut di atas ;

Bahwa oleh karena pengakuan hutang Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II sebagai istri dan perjanjian atau pengakuan hutang tersebut dibuat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu maka secara hukum akta pengakuan hutang dan kuasa No. 19 adalah syah dan berkekuatan hukum ;

Bahwa oleh karena untuk tidak terlalu banyak dirugikan Penggugat karena proses perkara suatu perikatan Penggugat dengan Tergugat- Tergugat diikat secara autentik maka sangat beralasan putusan dalam perkara ini dijatuhkan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) ;

Bahwa di dalam akta pengakuan hutang dan kuasa tersebut telah disepakati oleh pihak-pihak, maka bila ada kerugian atau ongkos- ongkos yang dialami oleh Penggugat akan ditanggung oleh Tergugat- Tergugat hal tersebut sangat beralasan bahwa kerugian- kerugian dibebankan kepada Tergugat- Tergugat ;

Hal. 7 dari 20 Hal. Put. No. 183 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat dengan hormat, memohon pada bapak ketua Pengadilan Negeri Medan, kiranya berkenan menentukan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak bersidang seraya mengambil keputusan :

Primair :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Nomor 19 tanggal 07 Agustus 1997 yang dibuat di hadapan Zulfikar, Notaris di Medan ;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pinjaman atau hutang untuk modal kerja berkuitansi dilengkapi dengan materai dan ditandatangani oleh Tergugat I ;
- Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang diletakkan ;
- Menyatakan perbuatan-perbuatan Tergugat-Tergugat adalah sebagai per-buatan ingkar janji (wanprestasi) ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng membayar ke-rugian Penggugat ;

Moral Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kerugian materil : kerugian pokok Rp 595.456.000,- + bunga sebesar Rp 300.728.000,- + Rp 25.000.000,- jadi kerugian yang diderita Penggugat baik materil maupun immateril (moral) berjumlah Rp 971.184.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

- Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan secara serta merta kendatipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*) ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan Tergugat-Tergugat memenuhi keputusan ini sejak gugatan ini di daftarkan ;
- Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Hal. 8 dari 20 Hal. Put. No. 183 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Tergugat- Tergugat ;

Subsidaair: apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, Penggugat mohon dalam peradilan yang baik dan mohon keadilan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut:

a. Tentang gugatan Penggugat haruslah dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard* berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi persyaratan untuk beracara dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Perkara ini H. Anwar Soewondo Cq. Penggugat memberi kuasa kepada pengacaranya A. Hakim Siagian, SH, MHum, M. Afdol Lubis, SH. dan Guntur Rambe, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 1998 (vide pembukaan gugatan Penggugat dan lampiran surat kuasa) ;
2. Bahwa penerima kuasa dalam surat kuasa khusus tersebut bertindak untuk dan atas nama Penggugat H. Anwar Soewondo mengajukan gugatan terhadap Dwintara Bahagia, sedangkan dalam surat gugatannya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Dwintara Bahagia dan Ny. Ros Indriyani, dan juga tidak tegas disebut melalui/dengan perantaraan Pengadilan Negeri Medan guna memajukan gugatan di akhir kuasa, hal mana jelas bertentangan dengan ketentuan syarat- syarat surat kuasa perkara perdata beracara di Pengadilan dengan alasan sebagai berikut: surat- surat kuasa khusus harus/wajib menyebutkan antara lain perihal/mengenai hal apa yang harus digugat, demikian juga di Pengadilan mana dimajukan gugatan dan hal apa yang digugat dengan siapa- siapa yang digugat (dapat dilihat dalam buku hukum acara perdata dalam teori dan praktek karangan Retno Wulan, SH tahun 1986 halarnan 12) ;

Hal. 9 dari 20 Hal. Put. No. 183 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut juga sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Regno. 2339 K/Pdt/1985 tanggal 18-12-1996 yang menyatakan: suatu surat kuasa khusus yang dipergunakan dalam pemeriksaan Pengadilan, para pihaknya harus berisi antara lain nama para pihak dan pokok sengketa/objek sengketa dan peradilan mana untuk memajukan gugatan (vide Varia Pengadilan Thn II Nomor 19 bulan April 1987 halaman 41) ;

3. Bahwa dalam surat kuasa terlampir dalam berkas tersebut penerima kuasa diberi kuasa oleh Penggugat H. Anwar Soewondo untuk mengembalikan pinjaman/hutangnya ke Pengadilan Negeri Medan dan atau mengalihkan barang jaminan yang diberikannya kepada pihak ketiga, isi surat kuasa mana adalah bertentangan dengan Undang-Undang berdasarkan hutang tidak dapat dikonpensasi dengan pengalihan barang/jual beli dan juga apabila agunan tersebut akan diperbuat demikian adalah telah terjadi tindakan *eigenrichting daad*. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 401 K/Sip/1972 tanggal 7 Oktober 1972 yang menyatakan: "Dalam hal utang piutang uang dengan *borg* suatu barang tetap jika si berutang melakukan wanprekas tidak dengan otomatis barang-barang tanggungannya menjadi milik yang menghutangkan dengan konpensasi hutang" (vide Rangkuman Jurisprudensi Mahkamah Agung RI 1993 halaman 147-148) ;

Bahwa berdasarkan uraian hukum dimaksud Tergugat I, II mohon kiranya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan N.O berdasarkan alasan surat kuasa khusus Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagai surat kuasa beracara di Pengadilan Negeri secara sempurna memenuhi ketentuan hukum ;

- B. Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard* berdasarkan alasan hukum gugatan yang *ocbscuur libel* ;

Hal. 10 dari 20 Hal. Put. No. 183 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelum gugatan Penggugat dimajukan di Pengadilan Negeri Medan, kuasa Penggugat telah mensomasi Tergugat I berdasarkan somasi kuasa Penggugat Nomor 24/AH/IX/1998 tanggal 23 September 1998 jo. Nomor 26/AH/X/1998 tanggal 6 Oktober 1998 jo. Nomor 29/AH/X/1998 tanggal 21 Oktober 1998, di mana secara tegas dinyatakan jumlah tuntutan Penggugat terhadap Tergugat I adalah sebesar Rp. 472.981.000,- sedangkan jumlah tuntutan Penggugat Cq. hutang Tergugat dalam surat gugatannya adalah sebesar Rp 337.900.000,- = Rp 257.556.000,- = Rp 595.456.000,- jelas tidak ada kepastian jumlah gugatan (akan dibuktikan pada waktu pembuktian) ;

2. Bahwa dalam akta pengakuan hutang dan kuasa nomor 19 tanggal 7 Agustus 1997 yang menjadi *fundamentum petendi* gugatan Penggugat didalam Pasal 2 berbunyi : Mengenai hutang pihak Pertama Cq. Tergugat I kepada pihak kedua Cq. Penggugat itu tidak dikenakan bunga, sedangkan dalam surat gugatannya halaman 5 butir b. 5, Penggugat juga mendalilkan gugatannya dan menuntut Tergugat dengan perhitungan hutang pokok ditambah bunga berbunga serta menuntut Tergugat untuk membayar bunga bank yakni dengan cara Penggugat mendepositokan uang tersebut di bank (akan dibuktikan pada sidang pembuktian) ;

Mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Medan menyatakan gugatan Penggugat sebagai gugatan *niet ontvankelijk verklaard* berdasarkan alasan *obscuur libel* dan tuntutan bunga berbunga adalah bertentangan dengan *Geld Schieter Ordonantie* dan U.U Perbankan yang akan diuraikan dalam jawaban pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II telah menyangkal dalil- dalil gugatan tersebut dan

Hal. 11 dari 20 Hal. Put. No. 183 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Bahwa keseluruhan dalil bantahan Tergugat I, II dalam Konvensi/ Penggugat I,II dalam Rekonvensi adalah merupakan dalil dan posita gugatan balik rekonvensi yang tidak dipisahkan dengan gugatan balik ini ;

Bahwa keseluruhan dalil gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dapat diduga sebagai perbuatan rekayasa untuk sekedar mendiskreditkan Tergugat I, II dalam Konvensi/Penggugat I, II dalam Rekonvensi sebab gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi diajukan seolah- olah Tergugat I, II dalam Konvensi/Penggugat I, II dalam Rekonvensi mempunyai hutang diluar Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa No.19, sedang yang sebenarnya hutang- hutang tambahan yang di *citeer* Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah hutang bunga berbunga yang diperbuat oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi secara sepihak diluar hutang pokok tanpa dasar hukum ;

Bahwa kemudian ada lagi Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan dalil gugatan diluar Akte Pengakuan Hutang dan Kuasa No. 19 yaitu Tergugat I, II dalam Konvensi/Penggugat I, II dalam Rekonvensi mempunyai hutang lain dalam bentuk kwitansi yang dikatakan ada penyerahan uang kontan, akan tetapi yang benar angka tersebut dibuat sepihak oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yaitu dalam keadaan terpaksa ditandatangani oleh Tergugat I, II dalam Rekonvensi/ Tergugat I, II dalam Konvensi kemampuan untuk menolaknya ;

Bahwa gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah *ongeground*, sebab antara Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat I, II dalam Konvensi/Penggugat I, II dalam Rekonvensi yang dimaksud dalam Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa No.19 tanggal 7-8-1977 adalah merupakan hutang pokok tanpa

Hal. 12 dari 20 Hal. Put. No. 183 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga, sedangkan tuntutan-tuntutan lain adalah hutang bunga
berbunga ;

Bahwa perhitungan hutang Tergugat I, II dalam
Konvensi/Penggugat I, II dalam Rekonvensi sebelum diperbuat
Akte Pengakuan Hutang dan Kuasa No. 19 tanggal
7-8-1997 tersebut yakni perhitungan hutang diperbuat
sepihak (*oonzijdig*), oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat
dalam Rekonvensi dan secara terpaksa ditandatangani
Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah
terlaksana sebahagian pembayarannya dengan perincian
sebagai berikut :

- a. Angsuran dari hutang sebesar Rp 106.000.000,-
tanggal 15-7-1995 adalah Rp
21.541.555,- ;
- b. Angsuran dari hutang sebesar Rp 50.000.000,-
tanggal 15-7-1995 adalah Rp
6.458.323,- ;
- c. Angsuran dari hutang sebesar Rp 81.900.000,-
tanggal 15-7-1995 adalah Rp
8.392.475,- ;
- d. Angsuran dari hutang sebesar Rp 100.000.000,-
tanggal 15-7-1995 adalah Rp
6.931.944,- ;
Rp 43.324.307,- ;
- e. Angsuran dari hutang sebesar Rp 337.900.000,-
tanggal 9-1-1996 adalah
Rp 9.160.844,- ;
jumlah hutang yang telah dibayar Tergugat I dalam
Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi sebesar Rp
52.485.151,- ;

Bahwa perhitungan hutang keadaan tahun 1995 dan tahun
1996 yang sebenarnya belum dibayar oleh Tergugat I dalam
Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi diperbuatlah Akte
Pengakuan Hutang dan Kuasa No. 19 tanggal 7-8-1997 dengan
jumlah hutang sebesar Rp 337.9000.000,- dengan perincian
sebagai berikut ;

Hal. 13 dari 20 Hal. Put. No. 183 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jumlah hutang Akte No.19 tgl. 7-3-1997 Rp
337.900.000,- ;
- b. Keuntungan dari hutang Rp
42.861.600,- ;
- c. Hutang diluar Akte dan keuntungan tgl. 20-10-1995 Rp
28.000.000,- ;

Jumlah seluruhnya hutang Tergugat I Rp
408.761.000,- ;

Hutang yang telah dibayar tgl. 15-7-1995 dan
tgl. 9-1-1996 Rp
52.485.151,- ;

Jumlah sisa hutang Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I
dalam Rekonvensi sebesar Rp 356.276.449,- ;

Bahwa guna menjamin tidak disalahgunakan surat jaminan
oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi
agar kiranya Pengadilan Negeri Medan berkenan meletakkan
revindicatoir beslag atas asli surat tanah Tergugat I dalam
Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi yakni :

1. Akte Pelepasan Hak dan penyerahan dengan ganti rugi No.
223/I/3/MT/1995 tanggal 30 Juli 1993 yang dikeluarkan
oleh Camat Medan Timur ;
2. Surat pelepasan hak atas tanah tanggal 15-3-1995 yang
diperbuat dibawah tangan bermaterai cukup surat mana
diketahui oleh Lurah Pulau Brayan Bengkel ;

Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut Penggugat I,
II dalam Rekonvensi/Tergugat I, II dalam Konvensi mohon
agar kiranya Pengadilan Negeri Medan berkenan mengambil
keputusan dalam gugatan balik (*eis roconventie*) sebagai
berikut :

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II dalam
Rekonvensi/Tergugat I, II dalam Konvensi untuk
keseluruhannya ;
- II. Menyatakan syah dan berharga sita milik (*revindicatoir
beslag*) yang telah ditetapkan ;
- III. Menyatakan sisa hutang Tergugat I dalam
Rekonvensi/Penggugat I dalam Konvensi hutang dalam dan

Hal. 14 dari 20 Hal. Put. No. 183 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa No. 19 tanggal 7-8-1997 diperbuat di hadapan Notaris Zulfikar, SH adalah sebesar Rp 337.900.000,- ditambah keuntungan Rp 42.861.600,- ditambah hutang diluar akta dan keuntungan sebesar Rp 28.000.000,- dikurangi pembayaran sebesar Rp 52.485.151 = Rp 356.276.440,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) ;

IV. Menghukum Tergugat I, II dalam Konvensi/Penggugat I, II dalam Rekonvensi membayar hutangnya kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebesar Rp 356.276.449,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) secara bertahap perbulannya tanpa perhitungan ganti rugi atau beban lainnya ;

V. Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi membayar semua ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

VI. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Medan No. 535/ Pdt.G/1998/PN.Mdn, tanggal 20 Mei 1999 adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi sebagian ;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa No. 19 tanggal 7 Agustus 1997 yang dibuat di hadapan Zulfikar, SH. Notaris di Medan ;
- Menyatakan perbuatan-perbuatan Tergugat- Tergugat dalam Konvensi adalah sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) ;

Hal. 15 dari 20 Hal. Put. No. 183 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat- Tergugat dalam Konvensi secara tanggung renteng membayar kerugian Penggugat dalam Konvensi sebesar Rp 638.317.600,- (enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
- Menghukum Tergugat- Tergugat dalam Konvensi buat membayar bunga 2% setiap bulan dari pinjamannya atas tambahan modal sebesar Rp 229.556.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan ;
- Menghukum Tergugat- Tergugat dalam Konvensi secara tanggung renteng membayar kerugian Penggugat dalam Konvensi sebesar Rp. 638.317.600,- (enam ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) ;
- Menolak gugatan buat selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi buat membayar biaya perkara yang dilaksanakan sampai hari ini sejumlah nihil ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 473/Pdt/ 1999/PT.Mdn, tanggal 22 Februari 2000 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari kuasa Tergugat- Tergugat/Pembanding- Pebanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Mei 1999 No. 535/Pdt.G/1998/PN.Mdn, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat- Tergugat/Pembanding- Pebanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini yang

Hal. 16 dari 20 Hal. Put. No. 183 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 3129 K/ Pdt/2002, tanggal 23 November 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. DWINTARA BAHAGIA, 2. NY. ROS INDRIYANI tersebut ;
- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 3129 K/Pdt/2002, tanggal 23 November 2005 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 21 Juni 2006 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2006 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 14 Desember 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 23/PK/PM/PDT/2006/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 6 Februari 2008 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat I dan II/para Terbanding, diajukan jawaban memori peninjauan kembali pada tanggal 11 Februari 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 17 dari 20 Hal. Put. No. 183 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat I dan II dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa upaya hukum luar biasa Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 67 sub c yakni :

Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, dengan alasan yaitu :

1.1. Bahwa yang menjadi dasar hukum (*rechts grond*) gugatan Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali adalah :

"Acte Grosse" No. 19 Tgl. 7 Agustus 1997 dalam hal ini Akte Pengakuan Hutang dan kuasa berjudul "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" diperbuat di hadapan Zulfikar SH. Notaris di Medan ;

1.2. Bahwa perihal Acte Grosse diatur dalam Pasal 258 RBG/Pasal 224 HIR yakni :

- Surat ssli dari pada surat hipotik dan surat hutang yang dibuat di hadapan Notaris di Indonesia dan yang memakai perkataan judul "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" pada Judul kepalanya kekuatan hukumnya adalah sama dengan surat keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

1.3. Bahwa selain putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), juga dapat dilaksanakan Akta Notariil yang memakai kepala (*hoofd*) "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sesuai ketentuan Pasal 440 RV. 224 HIR, Pasal 258 RBG dan Pasal 41 Stbl 1860 No. 3 yakni kewajiban membayar hutang (bandingkan Dr. Sudikno Mertokusumo, SH:

Hal. 18 dari 20 Hal. Put. No. 183 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Hukum Acara Perdata Indonesia 1977, halaman 172) ;

1.4. Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pasal 67 huruf c dipenuhi berdasarkan argumentasi hukum berikut :

1.4.a. Objek gugatan Penggugat adalah "Grosse Acte" yakni :

- Judul Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- Diperbuat di hadapan Zulfikar, SH, Notaris di Medan ;
- Jumlah hutang ditentukan secara *fixed* sebesar Rp 337.900.000,- ;
- Pinjaman tidak dikenakan bunga ;

1.4.b. Unsur dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, yakni tuntutan Grosse Acte No. 19 Tgl 7 Agustus 1997, akan tetapi *judex juris* MARI dalam memeriksa perkara kasasi telah mengabulkan gugatan secara gugatan biasa yakni hutang pokok ditambah bunga berbunga ;

1.4.c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV, putusan Pengadilan harus total menyeluruh diperiksa Hakim dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya (vide putusan MA-RI No.109 K/Sip/1960 Tgl, 20-9-1965 dapat dilihat dalam Buku M. Yahya Harahap, SH. Hukum Acara Perdata, terbitan tahun 2004 halaman 800) ;

1.4.d. Bahwa *judex juris* MA-RI dalam memeriksa perkara kasasi, telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 2 UU No.14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yakni atas pemeriksaan sederhana, cepat dan biaya murah, sebab *grosse acte* tidak perlu diajukan perkara

Hal. 19 dari 20 Hal. Put. No. 183 PK/Pdt/2008



gugatan biasa cukup dengan mengajukan permohonan *aanmaning* dan *excecutie* ;

2. Bahwa upaya hukum luar biasa berdasarkan Pasal 67 huruf d yakni :

- Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya ;
Bahwa MA-RI dalam putusan Kasasi Regno. 3129 K/Pdt/2002 tgl, 23 November 2005 halaman 15 bersambung ke halaman 16 menyatakan :
- Mengenai keberatan Pemohon Kasasi I, II tidak dibenarkan, karena keberatan- keberatan tersebut pada hakekatnya tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, konkritnya alasan-alasan kasasi tersebut belum dipertimbangkan ;

2.1. Bahwa dalam perkara ini sesuai amar putusan Pengadilan Negeri Medan No. 535/Pdt.G/1998/PN.Mdn tgl. 20 Mei 1999 jo. No. 473/Pdt/1999/PT. Mdn tgl. 22 Februari 2000 jo. No. 3129 K/Pdt/2002 tgl. 23 November 2005 diputuskan :

- Perhitungan hutang Tergugat I/Pemohon PK-I yang belum dilunasi jumlahnya adalah Rp 45.850.000,- + Rp 111.520.000 + Rp 36.330.000 + 35.906.000 = Rp 229.556.000,- ;
Pertimbangan hukum dan kalkulasi hutang tersebut termasuk klasifikasi belum dipertimbangkan berdasarkan alasan dan argumentasi hukum sebagai berikut yaitu :

2.1.1. Bahwa hutang sebesar Rp 229.556.000,- adalah terdiri dari hutang Rp 257.556.000, setelah diperhitungkan dan dikurangi dari hutang yang diakui Tergugat I/Pemohon Kasasi I/Pemohon Peninjauan Kembali I ;

2.1.2. Bahwa hutang yang dimaksud i.c hutang Tergugat I/ Pemohon Kasasi I/Pemohon Peninjauan Kembali I sebesar Rp 229.556.000,- adalah jumlah yang merupakan kwitansi- kwitansi, yakni Bukti P-3 s/d.P- 6,

Hal. 20 dari 20 Hal. Put. No. 183 PK/Pdt/2008



dimana kwitansi- kwitansi tersebut dalam keadaan terpaksa ditandatangani oleh Tergugat I/ Pemohon Kasasi I/Pemohon Peninjauan Kembali I dengan cara perhitungan sepihak (*eenzijdig*), hal ini diperbuat sendiri oleh Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali, sebab pada waktu itu Termohon Peninjauan Kembali tidak berhasil pada pembuatan *Acte Grosse* menganjurkan kepada Notaris Zulfikar, SH. untuk membuat Akte Pengakuan Hutang Dan Kuasa No. 19 Tgl 7 Agustus 1997 guna diperbuat perhitungan bunga berbunga ;

2.1.3. Bahwa kwitansi- kwitansi *a quo* secara faktual dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Uang sebesar Rp 157.320.000 dengan 2 (dua) kwitansi tanggal 7-8-1997, yaitu masing-masing bernilai Rp 45.800.000,- dan Rp 112.520.000,- merupakan bunga berbunga dari hutang pokok Tergugat I/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali I cq. dari Akte Pengakuan Hutang Dan Kuasa No.19 Tgl 7 Agustus 1997 yang ditentukan secara *fixed* dalam Pasal 1 dengan jumlah hutang sebesar Rp 337.900.000,-
- b. Kwitansi sebesar Rp 36.330.000,- tanggal 14-3-1998 merupakan perhitungan bunga berbunga perbulan diperbuat Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali yang dihitung dari tgl. 14-3-1998 sampai dengan 1-5-1998, berdasarkan hutang pokok yang disebut dalam Akte Pengakuan Hutang dan Kuasa No. 19 Tgl. 7 Agustus 1997 (*vide* putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut halaman 3 butir 3) ;
- c. Kwitansi sebesar Rp 35.906.000 tanggal 31-8-1998, merupakan perhitungan bunga berbunga perbulan yang diperbuat Termohon Kasasi dari tanggal 31-8-1998 sampai dengan 31-10-1998 atas hutang pokok yang disebut dalam Akte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang dan Kuasa No. 19 Tgl 7 Agustus 1997 (vide putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut halaman 3 butir 4) ;

Dengan demikian kwitansi- kwitansi dalam butir a, b dan c, Memori Peninjauan Kembali ini adalah diperbuat oleh Penggugat/ Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali pada hari yang sama setelah selesai penandatanganan Akta Pengakuan Hutang Dan Kuasa No. 19 Tgl. 7 Agustus 1997 di Kantor Notaris.

2.2. Bahwa hutang sebesar Rp 229.556.000 yang dibuat sepihak (*eenzijdig*) tanpa perincian oleh Penggugat/Termohon PK dalam perkara ini tetap tidak sesuai dengan perhitungan yang belum pernah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan sebelumnya, sedangkan tuntutan untuk membebaskan bunga bila tidak diperjanjikan, adalah bertentangan dengan Keputu- san MARI tanggal 13-51975 No. 1321 K/Sip/1973 yang menyatakan : Tuntutan mengenai bunga karena tidak diperjanjikan dengan tegas tidak dapat dikabulkan dan seandainyaupun dikenakan bunga haruslah sesuai dengan isi keputusan MARI No. 244 K/Sip/973 tanggal 24-9-1973 hanya dapat dikabulkan sebesar 6% setahun, karena mengenai bunga tidak diperjanjikan (Hal ini dapat dilihat dalam rangkuman Yurisprudensi MA-RI Tahun 1991 halaman 150) ;

2.3. Bahwa perincian hutang Pemohon Peninjauan Kembali I berdasarkan jumlah hutang dikurangi jumlah pembayaran angsuran dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Angsuran dari hutang sebesar
Rp 106.000.000 tgl .15- 7- 1995 adalah Rp
21.541.555,- ;
- b. Angsuran dari hutang sebesar
Rp 50.000.000 tgl. 15-7-1995 adalah Rp

Hal. 22 dari 20 Hal. Put. No. 183 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.458.333,- ;

c . Angsuran dari hutang sebesar

Rp 81.900.000 tgl. 15-7-1995 adalah Rp

8.392.475,- ;

d. Angsuran dari hutang sebesar

Rp 100.000.000,- tgl. 15-7-1995 adalah

sebesar Rp

6.931.944,- ;

Jumlah seluruh angsuran hutang adalah

sebesar Rp

43.324.307,- ;

e. Dan kemudian hutang dari Akte No. 19 telah

dibayar lagi pada tgl. 9-1-1996 sebesar Rp

9.160.844,- ;

Jumlah seluruh hutang yang telah di bayar

Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I/

Pemohon Peninjauan Kembali I adalah Rp

52.485.151,-

(lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh
lima ribu seratus lima puluh satu rupiah) ;

Dengan demikian jumlah hutang Pemohon Kasasi
I/Pemohon Peninjauan Kembali I nyata/real dengan
sebenarnya hanya masih tersisa adalah :

- Jumlah hutang sesuai Akte Pengakuan

- Hutang Dan Kuasa No.19 Tgl. 7

Agustus 1997 sebesar Rp

337.900.000,- ;

- Keuntungan dari hutang pokok Rp

42.861.600,- ;

- Hutang diluar Akte No.19 Tgl. 7 Agustus 1997

ditambah keuntungan Rp

28.000.000,- ;

Jumlah hutang Rp

408.761.600,- ;

Hutang yang telah dibayar Rp

52.485.151,- ;

Hal. 23 dari 20 Hal. Put. No. 183 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa hutang

Rp

356.276.449,-

(tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus
tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh
sembilan rupiah) ;

Berdasarkan uraian alasan Peninjauan Kembali butir 2.1.
sampai dengan 2.3 mohon dapat dipertimbangkan alasan
Peninjauan Kembali sesuai dengan Pasal 67 huruf d dapat
dikabulkan ;

3. Upaya hukum luar biasa berdasarkan Pasal 67 huruf f
yakni :

- Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu
keshilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata,
dengan uraian dibawah ini ;

3.1. Bahwa dalam perkara ini yaitu dalam gugatan
Penggugat asli H. Anwar Soewondo
menyerahkan/memberi kuasa kepada Pengacaranya
A.Hakim Siagian SH & Ascc, berdasarkan Surat Kuasa
Tgl. 22 September 1998 untuk mengajukan gugatan
terhadap Dwintara Bahagia, padahal dalam gugatan
diajukan kepada Dwintara Bahagia dan Ny. Ros
Indriyani. Dengan demikian didalam kuasa Pengacara
A. Hakim Siagian, SH. & Ascc untuk menggugat
Tergugat II Ny. Ros Indriyani tidak ada diperbuat
oleh Penggugat/ Kuasanya ;

3.2. Bahwa isi surat kuasa Tgl. 22 September 1998
antara lain untuk mengembalikan pinjaman/hutangnya
ke Pengadilan Negeri Medan dan atau mengalihkan
barang jaminan kepada pihak ketiga, isi surat
kuasa mana bertentangan dengan UU, sebagaimana
ditetapkan dalam yurisprudensi tetap Indonesia
perihal hutang, tidak dapat dikompensasikan dengan
peralihan barang/jual beli dan juga apabila agunan
diperbuat demikian, adalah merupakan tindakan main
hakim sendiri (*eigenrichting daad*) (vide Keputusan
MA-RI No. 401 K/Sip/1972 Tgl. 7-10-1972) ;

Hal. 24 dari 20 Hal. Put. No. 183 PK/Pdt/2008



- 3.3. Bahwa dalam hal hutang piutang uang dengan *borg* suatu barang tetap, jika siberhutang melakukan wanprestasi tidak dengan otomatis barang-barang tanggungannya menjadi milik yang menghutangkan dengan kompensasi hutang (vide Rangkuman Yurisprudensi MA-RI 1993 halaman 147-148) ;
- 3.4. Bahwa dalam perkara ini telah dikabulkan tuntutan Penggugat berupa tuntutan bunga berbunga, hal mana bertentangan dengan Keputusan MA-RI No.1321 K/SIP/1973 Tgl. 13-5-1975 Jo. No. 224 K/Sip/1973 Tgl. 34-9-1973 sebagaimana tersebut di atas ;
- 3.5. Bahwa dalam perkara ini tuntutan bunga berbunga bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan, sebab Penggugat bukan merupakan badan yang berwenang membungakan uang atau memperdagangkan uang, malah tindakan Penggugat dapat dikwalifiser sebagai *rentenir daad* yang dimaksud dalam membungakan uang (*geld schieters*) yang beroperasi tanpa izin (vide *Geld Schieters Ordonantie* Stbl 523 Tahun 1938 yang dapat diproses pidana) ;
- 3.6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 46 UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. Pasal 16 UU No.10 Tahun 1998 jo. Keputusan Menteri Keuangan No.Kep. 271/MK/7/I/1971 Tgl. 26-4-1971 yang diperkenankan hanya kewajiban membayar bunga hutang selama 3 bulan sesudah dinyatakan macet pembayaran ;
- 3.7. Bahwa Pengadilan yang mengadili perkara ini di semua tingkat tidak tanggap atas ketentuan pasal-pasal Akte Pengakuan Hutang dan Kuasa No. 19 Tgl. 7 Agustus 1997 yang menyatakan pinjaman tidak berbunga ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan ke 1 s/d 3 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tersebut tidak mengandung

Hal. 25 dari 20 Hal. Put. No. 183 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat berhutang kepada Penggugat dan hutang sudah jatuh tempo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : DWINTARA BAHAGIA dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L

I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. DWINTARA BAHAGIA, 2. Ny. ROS INDRIYANI tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 23 April 2010, oleh H. Atja Sondjaya, SH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH, MH dan Suwardi, SH, MH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH, MH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hal. 26 dari 20 Hal. Put. No. 183 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- Hakim Anggota :
K e t u a :
Ttd./ H. Achmad Yamanie, SH, MH
Ttd./
Ttd./ Suwardi, SH, MH
H. Atja Sondjaya, SH

Panitera Pengganti :

Biaya peninjauan kembali :
Ttd./

1. M e t e r a i	Rp 6.000,-
Barita Sinaga, SH, MH	
2. R e d a k s i	Rp 1.000,-
3. Administrasi penin-	
jauan kembali	Rp 2.493.000,-
J u m l a h	Rp 2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH, MH
NIP. 040 044 809

Hal. 27 dari 20 Hal. Put. No. 183 PK/Pdt/2008